

Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi

Mariati

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: mariati@umsu.ac.id

Abstrak.

Kurikulum merupakan “ruh” Pendidikan yang harus dievaluasi secara inovatif, dinamis, dan berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan IPTEK, khususnya yang setara dengan tuntutan kompetensi yang diperlukan oleh masyarakat dan pengguna lulusan. Dengan demikian perubahan kurikulum menjadi sebuah keharusan. Bahkan, perkembangan IPTEK yang sangat cepat tidak lagi memungkinkan dunia Pendidikan berlama-lama dengan “zona nyaman” kurikulum yang berlaku. Dalam kurun waktu enam (6) tahun, Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti dan sekarang berubah istilahnya menjadi SNPT) sudah berubah tiga (3) kali, yakni; 1) Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2014, 2) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 berbarengan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum khususnya di era Industri 4.0 ini adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos kepada pengembangan karakter lulusan yang berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi). Kebijakan yang populer dengan nama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambilnya. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan industri dan dunia kerja (IDUKA) dalam mempersiapkan kompetensi mahasiswa masuk dan menciptakan dunia kerja sejak awal.

Kata kunci: Tantangan MBKM, Pengembangan Kurikulum MBKM

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi dituntut mampu menyiapkan lulusan (mahasiswa) menjadi manusia yang memiliki perilaku dan nilai yang berlaku serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang berubah-ubah. Proses pendidikan harus memberi peluang yang besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Dengan pendidikan yang makin berkualitas, masa depan Indonesia yang makin gemilang akan dapat kita capai. Perguruan Tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi) memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu mempersyaratkan tersedianya kurikulum yang baik. Kurikulum memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan. Sejalan dengan itu, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan. Pengembangan kurikulum harus dilakukan sebagai respon atas perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Kendati demikian, suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman dosen dan pemangku kepentingan pendidikan tentang kurikulum dan pengembangannya masih sangat beragam, dan masih dijumpai adanya miskonsepsi tentang kurikulum, terlebih lagi yang terkait dengan salah satu kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai diterapkan oleh perguruan tinggi, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah diatur dalam Permendikbud N0.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu hak belajar tiga semester di luar program studi. Hal ini menegaskan bahwa perubahan kurikulum di perguruan tinggi menuntut percepatan, bukan semata-mata kecepatan. Ini merupakan tantangan bagi perguruan tinggi agar segera melakukan percepatan dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan aturan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Tantangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi

Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang menuju kepada penanaman karakter berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi). Kebijakan yang populer dengan nama Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link and match dengan industri dan dunia kerja (IDUKA), serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. (Muhajir et al., 2021) Kebijakan tersebut berimplikasi kepada munculnya tuntutan kepada perguruan tinggi (PT) untuk merancang kurikulum dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil beban belajar (SKS) di luar program studi, baik dalam satu perguruan tinggi (PT), di luar PT, dan/atau non-PT. Artinya, mahasiswa difasilitasi untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam dunia kerja. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mengembangkan kurikulum berbasis merdeka belajar?.

Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program ini relevan dan sejalan

dengan laju pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini, yang kita sadari telah membawa dampak dalam berbagai ranah kehidupan. Salah satu dampak perkembangan IPTEK adalah berubahnya banyak jenis pekerjaan; banyak lapangan pekerjaan hilang, tapi sebaliknya berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Fenomena ini menuntut dunia pendidikan tinggi melakukan transformasi dalam praktik pendidikan dan pembelajaran agar dapat menghasilkan lulusan yang dan renponsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Suwandi, 2020).

Program MBKM memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati. Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Perguru Tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program MBKM sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MBKM, yaitu (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Praktik Kerja Profesi, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, (8) Proyek/Membangun Desa, dan (9) Pelatihan Bela Negara.

Pengembangan KPT dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di dalam dan/atau di luar program studi. Fasilitasi perguruan tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dilakukan dengan cara:

1. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;
2. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan
3. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. (Istijanto, 2020)

Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil proses pembelajaran diakui melalui mekanisme transfer SKS/rekognisi capaian pembelajaran (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 15 Ayat 3). Redistribusi sebaran mata kuliah dalam semester dan pengembangan instrumen rekognisi capaian pembelajaran mahasiswa mutlak dilakukan. Rekonstruksi dengan tujuan membuat fleksibilitas KPT dalam menunjang

proses pembelajaran di luar program studi, menjadi syarat wajib implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. (Tohir, 2020)

Rekonstruksi kurikulum dalam menyikapi era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 dilakukan mulai pada tahap-1 pengembangan KPT dengan mengidentifikasi kesesuaian profil lulusan dengan kebutuhan kerja abad ke-21. Tuntutan kemampuan kerja abad -21 bisa jadi berupa profil lulusan program studi yang belum ada sebelumnya (baru) atau yang sudah ada sebelumnya tapi ditambahkan kemampuan literasi baru (Revolusi Industri 4.0) dan komunikasi (Society 5.0) dalam deskripsi profil lulusan. Tahap-2, program studi dapat membentuk mata kuliah baru untuk mewujudkan profil lulusan sesuai yang diharapkan. Bisa juga dengan cara memberikan pengalaman belajar dalam bentuk metode dan/atau strategi pembelajaran serta metode penugasan dengan interaksi digital memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Pembelajaran bauran merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kemampuan kerja abad ke-21 ini (Suryaman, 2020).

Rekonstruksi kurikulum dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka lebih banyak dilakukan pada tahap-3 pengembangan KPT. Redistribusi mata kuliah harus dapat menjamin hak mahasiswa belajar 3 (tiga) semester di luar program studi dapat terpenuhi. Sekurang-kurangnya mata kuliah wajib sejumlah 84 SKS sedapat mungkin dapat diselesaikan mahasiswa dalam 5 (lima) semester, selebihnya 60 SKS mata kuliah dapat direkognisi sebagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), Kompetensi (K) Sikap (S), Penguasaan Pengetahuan (PP), Keterampilan Khusus (KKh), dan Keterampilan Umum (KU), dan Model Pembelajaran (MP) pada kurikulum program studi serta penilaian.

Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian pengetahuan dan keterampilan khusus, sedangkan pada bagian sikap dan keterampilan umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Untuk penyusunan kurikulum lengkapnya sebaiknya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk mengembangkan kurikulum, diperlukan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. Disamping itu, perguruan tinggi harus menyiapkan pedoman pengembangan kurikulum dan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan serta hasil pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. (Baharuddin, 2021)

Di dalam pengembangan kurikulum, diperlukan tahapan-tahapan yang wajib dilalui agar CPL memiliki luaran yang memadai diantaranya;

1. Hasil *tracer study* untuk menemukan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan yang dirumuskan ke dalam CP.
2. Melakukan pemetaan berbasis kebutuhan pendidikan, kehidupan berbangsa dan bernegara, dunia kerja, industri, dan pengembangan keilmuan.
3. Menetapkan prioritas atau perimbangan berbasis analisis kebutuhan.
4. Melakukan eksplorasi dan pemetaan materi yang bersesuaian.
5. Menetapkan pilihan antara;
 - a. Memunculkan mata kuliah baru,
 - b. Mengintegrasikan kompetensi baru yang dirumuskan ke dalam CP mata kuliah yang sudah tersedia, dan/atau
 - c. Menghilangkan sebagian mata kuliah yang ada.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur tentang tantangan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi yang akan diadaptasikan oleh program studi. Adaptasi difokuskan pada kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi). Kebijakan tersebut berimplikasi kepada munculnya tuntutan kepada perguruan tinggi (PT) untuk merancang kurikulum dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil beban belajar (SKS) di luar program studi, baik dalam satu perguruan tinggi (PT), di luar PT, dan/atau non-PT.

Pengembangan kurikulum meliputi rancangan kebijakan MBKM di perguruan tinggi, rancangan standar operasional baku pelaksanaan MBKM, Rancangan Kerjasama akademik dan identifikasi kebutuhan sumberdaya pendukung program. Sedangkan Implementasi Prgram kegiatan meliputi Rancangan program kegiatan MBKM, penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan MBKM, dan konversi alih kredit/Pengakuan SKS. Hasil rancangan adaptasi kurikulum MBKM program studi kemudian diskusikan melalui FDG dan di dosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika untuk dijadikan sevara acuan pelaksanaan MKBM, baik pertukaran mahasiswa, Pelaksanaan pengenalan lingkungan persekolah, Kuliah kerja nyata tematik, Magang Usaha, dan bakti sosial. Secara prosedural, adaptasi kurikulum MBKM program studi diawali dengan kajian/ menelaah konsep kegiatan merdeka belajar kampus merdeka tentang perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian melihat kesesuaian terhadap kurikulum program studi yang telah ada dan berbasis KKNI. Hasil Kajian, dijadikan dasar penyusunan model kurikulum MBKM program studi, merancang Kerjasama akademik baik di internal PT, Luar PT, dan Mitra yang relevan

3. Hasil dan Pembahasan

Pengembangan Kurikulum MBKM dilakukan dengan mengembangkan kurikulum program studi dan program kegiatan berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hasil pengembangan kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan mitra dan mengimplementasikan program kegiatan.

Pengembangan kurikulum program studi dengan mengadaptasi kebijakan MBKM mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Adapun penjelasan dari masing-masing bagian diuraikan sebagai berikut:

1. **Perencanaan:** tahap perencanaan meliputi perumusan capaian pembelajaran yang dimulai dengan penetapan profil lulusan, penjabaran profil ke dalam kompetensi, penjabaran kompetensi ke dalam capaian pembelajaran. Profil ditetapkan berdasarkan hasil analisa terhadap kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, profil program studi disusun oleh kelompok program studi yang sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang menjadi rujukan. Berikutnya, pelibatan pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan sebagai indikator standar pencapaian mutu lulusan, Penetapan kemampuan/skil dasar lulusan berupa (1) kognitif; (2) afektif; dan (3) psikomotorik yang ketiganya merupakan unsur capaian pembelajaran lulusan.
2. **Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi;** Rumusan CPL ini merupakan ukuran kemampuan lulusan suatu program studi. Dimana CPL dirumuskan berdasarkan SNPT, berorientasi KKNI, dan menggambarkan visi, misi Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi. Untuk mengimplementasikan kurikulum MBKM, Program Studi merencanakan pelayanan pemenuhan hak belajar mahasiswa, yakni:
 - a. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada program studi sendiri, minimal 84 SKS. Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah inti atau wajib bagi setiap mahasiswa untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil lulusan program studi;
 - b. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada program studi berbeda di lingkungan perguruan tinggi dan Pengenalan Lingkungan Persekolah (PLP)/Magang/Program Pengenalan Lapangan dan sebagainya, Maksimal 20 Sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain merupakan mata kuliah pilihan untuk menunjang profil lulusan sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat mahasiswa.
 - c. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan tinggi lain dan Non PT melalui kegiatan Magang Usaha, Pertukaran Mahasiswa, KKN Tematik, Bakti Sosial dan Tugas Akhir. Maksimal 40 Sks
3. **Proses Pembelajaran;** Kebijakan MBKM mengutamakan pembelajaran aktif dengan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kritis dalam menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Prinsip kebijakan MBKM tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 18. Dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban studi bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti keseluruhan proses pembelajaran pada program studi pada masa pendidikan tinggi beban studi; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di program studi untuk memenuhi sebagian masa studi dan beban dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi di perguruan tinggi yang sama atau di perguruan tinggi

- yang berbeda, di program studi yang sama atau di program studi yang berbeda. . Oleh karena itu, terdapat dua pesan acuan dalam pengembangan kurikulum MBKM, yaitu: (1) diperolehnya hasil belajar dengan siswa menempuh mata kuliah secara tuntas di program studinya; atau (2) memperoleh hasil belajar, beberapa mata kuliah dapat diambil dari luar program studi, baik di dalam universitas itu sendiri maupun di universitas lain termasuk magang di lapangan.
4. **Penilaian;** Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Dalam Kegiatan merdeka belajar, Program studi mengacu pada penilaian terstruktur dimana setiap kegiatan memiliki bobot SKS berdasarkan perhitungan kompetensi dan lama kegiatan.
 5. **Evaluasi Pembelajaran;** Evaluasi Pembelajaran dalam kegiatan MBKM melalui monitoring evaluasi kegiatan dan Laporan hasil kegiatan. Nilai hasil evaluasi pembelajaran bersumber dari Dosen Pembimbing dan Pendamping Kegiatan (Guru Pamong, Mentor Usaha, dll).
 6. **Implementasi Kurikulum melalui Kegiatan MBKM;** Implementasi Kurikulum MBKM sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi melalui Program Pertukaran Mahasiswa, Pengenalan Lingkungan Persekolah (Guru Penggerak daerah terpencil), Magang Usaha, KKN Tematik (Edukasi Literasi Digital), dan Bakti Sosial.
 7. **Pertukaran Mahasiswa;** Pertukaran Mahasiswa dilakukan baik antara program studi pada perguruan tinggi yang sama dan atau perguruan tinggi berbeda. Bentuk pembelajaran yang dapat ditempuh mahasiswa untuk mendukung pemenuhan hasil belajar, baik yang telah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya hasil belajar lulusan yang dapat berupa mata kuliah pilihan. Tujuan pertukaran Mahasiswa antara lain: (1) Belajar lintas program studi, wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan berkembang, persaudaraan lintas budaya dan etnis akan terbangun, (2) Membangun persahabatan antar mahasiswa program studi, daerah, suku, budaya, dan agama, meningkatkan semangat nasional. persatuan dan integritas. (3) Menyelenggarakan transfer ilmu untuk menutupi disparitas pendidikan antar program studi di perguruan tinggi asal. dan (4) Meningkatkan mutu lulusan melalui penguasaan *academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill*
 8. **Mekanisme dan rancangan ditingkat Program Studi;** (1) Merevisi kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa mengambil mata kuliah penunjang di program studi berbeda di internal PT, (2) Melakukan kerjasama dengan program studi lain di internal perguruan tinggi terkait pertukaran mahasiswa selama satu semester, (3) Menyusun Buku panduan pertukaran mahasiswa dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen penasehat akademik, (4) Menentukan mata kuliah yang akan diikuti mahasiswa dalam bentuk mata kuliah pilihan, (5) Menentukan jumlah peserta yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa, dan (5) Mengatur jumlah SKS yang dapat pilih mahasiswa dengan ketentuan maksimal 20 SKS. Sedangkan ditingkat Mahasiswa yaitu (1) Berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dosen Penasehat Akademik (PA), dan (2) Mengikuti pertukaran mahasiswa di

program studi berbeda di internal PT sesuai dengan ketentuan Buku Panduan pertukaran mahasiswa. Kegiatan perkuliahan di program studi berbeda di internal PT melalui pertukaran mahasiswa dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Unit Kerja atau sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pertukaran mahasiswa adalah Biro Akademik, Biro Sistem Informasi, Biro Kemahasiswaan, Lembaga Kerjasama, Pusat Laboratorium Komputer, Pusat Laboratorium Bahasa, dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi.

9. **Kewirausahaan;** Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Adaptasi Kegiatan Magang usaha dalam kurikulum Program studi merupakan upaya meningkatkan mutu lulusan yang siap bersaing dan membuka peluang usaha di era digital. Tujuan program kegiatan wirausaha adalah (1) Menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa, (2) Membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif dan inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau sesudah menjadi alumni, (3) mengurangi masalah pengangguran intelektual. di kalangan sarjana, dan (4) Meningkatkan kualitas lulusan melalui penguasaan pengetahuan akademik, keterampilan berpikir, keterampilan manajemen, dan keterampilan komunikasi. Mekanisme dan rancangan Magang Usaha di tingkat program studi yaitu (1) Merevisi kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan magang usaha di Inkubator Bisnis PT Lain dan atau Lembaga Non PT, (2) Pembentukan Unit Pengelola Pengembangan. Kewirausahaan melalui surat keputusan di tingkat perguruan tinggi dan Fakultas, (3) Penyusunan Buku Panduan Magang Usaha dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen pembimbing, (4) Melakukan kerjasama/mitra dengan Inkubator Bisnis PT Lain dan atau Lembaga Non PT terkait pemberian pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor usaha, (4) Penetapan Dosen Pembimbing Magang Usaha oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, dan Ketua Unit Pengembangan Kewirausahaan, dan (5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program magang usaha. Sedangkan ditingkat mahasiswa yaitu (1) Berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dosen Penasehat Akademik (PA), (2) Mengikuti Magang Usaha di Inkubator Bisnis PT Lain dan atau Lembaga Non PT sesuai dengan ketentuan Buku Panduan Magang Usaha, (3) Selama mengikuti magang usaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing magang dari internal PT dan mentor usaha dari mitra Inkubator Bisnis PT Lain dan atau Lembaga Non PT, dan (4) Menyusun Laporan dan mempresentasikan hasil kegiatan Magang Usaha Unit Kerja dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan magang usaha adalah Biro Akademik, Biro Sistem Informasi, Biro Kemahasiswaan, Lembaga Kerjasama, Pusat Laboratorium Komputer, Pusat Laboratorium Bahasa, dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi.
10. **Asistensi mengajar di satuan Pendidikan;** Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 menempatkan Indonesia nomor 7 dari bawah).Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan terdapat berbagai permasalahan,

baik satuan pendidikan formal, nonformal maupun informal. Kegiatan pembelajaran berupa Asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan oleh siswa di satuan pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Upaya nyata yang dilakukan oleh program studi untuk meningkatkan kualitas lulusan adalah dengan memberikan hak setiap mahasiswa program studi mengikuti program Asistensi mengajar di satuan Pendidikan. Tujuannya adalah (1) Pengenalan lingkungan sekolah dalam bentuk administrasi akademik dan administrasi pembelajaran, (2) Meningkatkan kualitas lulusan melalui penguasaan *hard skill* (keterampilan, pemecahan masalah yang kompleks, keterampilan analitis, dll) dan *soft skill* (profesional / etos kerja, komunikasi, kerjasama, dll), dan (3) Memperkuat pembekalan peserta didik sebagai calon pendidik melalui praktek pengajaran langsung di sekolah (*experiential learning*). Mekanisme dan Rancangan ditingkat program studi yaitu (1) Melakukan revisi kurikulum, panduan pelaksanaan Asistensi mengajar di satuan Pendidikan dalam bentuk PLP, hak dan kewajiban mitra, dengan melibatkan perwakilan sekolah/lokasi magang, MGMP, Dinas pendidikan dan Dewan Pendidikan, (2) Menugaskan Unit Pengelola PLP untuk melaksanakan magang dan menetapkan dosen pembimbing magang, (3) Melakukan Revisi Buku Panduan PLP melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen pembimbing, guru pamong dan pihak sekolah, (4) Penetapan Dosen Pembimbing PLP oleh dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berdasarkan rekomendasi dari ketua program studi dan unit pengelola PLP, (5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengenalan lingkungan persekolahan secara periodik, (6) Melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, UPT Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kementrian pendidikan terkait pelaksanaan PLP dan Rekomendasi Sekolah, dan (7) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Asistensi mengajar di satuan Pendidikan secara berkala. Sedangkan di tingkat mahasiswa yaitu (1) Berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dosen Penasehat Akademik (PA), (2) Mengikuti pelaksanaan Asistensi mengajar di satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Buku Panduan PLP, (3) Selama mengikuti Pengenalan Lingkungan Persekolah, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing PLP dari internal PT dan Guru Pamong dari mitra Sekolah Lokasi PLP, dan (4) Menyusun Laporan dan mempresentasikan hasil kegiatan Pengenalan Lingkungan Persekolah. Unit Kerja dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pengenalan lingkungan persekolahan adalah Direktorat Akademik, Direktorat Sistem Informasi, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Kerjasama, dan Lembaga Penjaminan Mutu.

11. **KKN Tematik**; “Edukasi Literasi Digital” Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk bersosialisasi langsung dimasyarakat, yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi yang ada dengan masyarakat dan menangani permasalahan sehingga diharapkan mampu mengembangkan desa/daerah. potensial dan merumuskan solusi. untuk masalah di desa. Kegiatan KKNT yang bertema "Pendidikan Literasi Digital" ini diharapkan dapat mengasah kemitraan *soft skill*, lintas disiplin/kerja tim ilmiah (lintas kompetensi), dan kepemimpinan mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di

pedesaan. Selama ini perguruan tinggi telah melaksanakan program KKNT, hanya saja tidak sesuai dengan program kampus mandiri. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dikerjakan dan hasilnya dalam bentuk laporan kegiatan. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk menunjang kesiapan untuk bersaing di dunia kerja. Tujuan KKN tematik yang bertema "Pendidikan Literasi Digital" adalah (1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di bidangnya, (2) Melatih siswa dalam perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi program di masyarakat, (3) Membantu percepatan pembangunan di pedesaan bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, (3) Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ikut serta membangun desa dan menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, dan (4) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang literasi digital. Mekanisme dan Desain KKN Tematik dengan tema "Pendidikan Literasi Digital" pada tingkat perguruan tinggi, yaitu (1) Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan program proyek di desa, (2) Membentuk Unit Manajemen sebagai pelaksana teknis KKN tematik dalam koordinasi dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan, (3) Mengelola pemetaan lokasi siswa hingga desa tujuan sesuai wilayah prioritas nasional, (4) menetapkan supervisor yang akan membimbing siswa selama KKN Tematik, (5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan KKN Tematik dengan mengunjungi langsung lokasi KKN, (6) Memberikan bekal, pemeriksaan kesehatan, dan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada calon mahasiswa peserta KKN Tematik, (7) Menyusun SOP pelaksanaan KKN Tematik dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan mahasiswa selama di lapangan, dan (8) Pemberian pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan etika perilaku dalam melaksanakan KKN Tematik. Unit Kerja dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam KKN Tematik dengan tema "Edukasi Literasi Digital" adalah Biro Akademik, Biro Sistem Informasi, Biro Kemahasiswaan, Lembaga Kerjasama, Pusat Laboratorium Komputer, Pusat Laboratorium Bahasa, dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi.

12. **Bakti Sosial;** Perguruan tinggi merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan sosial seperti bencana alam, konflik sosial, dan permasalahan adat. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" akan tersalurkan melalui kegiatan Bakti Sosial. Dalam implementasi, kegiatan bakti sosial dibagi menjadi 2 konsep yaitu secara terstruktur dan insidental. Secara terstruktur kegiatan sosial berfokus pada tema Pembinaan Ideologi Pancasila, Pemberantas Narkotika, Penanggulangan Bencana, Bela Negara, Pendidikan Anti Korupsi, Hukum Adat, dan Sistem Demokrasi Nasional. Sedangkan secara insidental jika terjadi bencana alam dan konflik sosial di suatu daerah. Tujuan bakti sosial adalah (1) Mempersiapkan mahasiswa unggul dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan agama, akhlak, dan etika, (2) Melatih siswa memiliki kepekaan sosial untuk menggalang dan mengidentifikasi masalah sosial serta berkontribusi dalam memberikan

solusi, (3) Mendukung dan memperkuat program penyelesaian masalah sosial Pemerintah Daerah / Desa, dan (4) Mengedukasi masyarakat tentang penyelesaian masalah social Mekanisme dan Rancangan pelaksanaan bakti social yaitu dilakukan secara terprogram dan insidental. Secara terprogram bisa dilaksanakan pada semester ganjil atau genap. sedangkan secara isidental bias dilaksanakan berdasarkan permasalahan sosial masyarakat, misalnya jika terjadi bencana alam, konflik sosial, sengketa adat dll. Unit Kerja dan sumber daya yang dibutuhkan dalam bakti sosial adalah Biro Akademik, Biro Sistem Informasi, Biro Kemahasiswaan, Lembaga Kerjasama, Pusat Laboratorium Komputer, Pusat Laboratorium Bahasa, dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi.

1. .

4. Kesimpulan

Pengembangan kurikulum program studi di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan mengadaptasi kebijakan MBKM mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pelayanan pemenuhan masa dan beban belajar sebagai hak belajar mahasiswa yaitu (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, selama minimal 84 SKS. Yang merupakan mata kuliah inti yang wajib yang akan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil Lulusan program studi (2) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di lingkungan UNCP, maksimal 20 Sks sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat mahasiswa kedepannya, dan (3) Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan Lain dan Non PT melalui kegiatan Magang Usaha, Pertukaran Mahasiswa, KKN Tematik, Bakti Sosial dan Tugas Akhir. Maksimal 40 Sks.

Implementasi Kurikulum MBKM dapat dilakukan diseluruh program atau disesuaikan dengan kondisi kurikulum program studi. Sumber daya internal yang dibutuhkan yaitu UP Pengenalan Lingkungan Persekolahan, UP pertukaran mahasiswa, UP Kuliah Kerja Nyata, Biro Akademik, Biro Sistem Informasi, Biro Kemahasiswaan, Lembaga Kerjasama, Pusat Laboratorium Komputer, Pusat Laboratorium Bahasa, dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi, dan Dosen Pembimbing. Sedangkan sumber daya eksternal yang dibutuhkan yaitu Guru Pamong, Mentor Usaha, Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Badan Penanggulangan, dan Mitra program kegiatan MBKM.

Daftar Pustaka

- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205.
- Istijanto. (2020). Kampus merdeka: Peluang atau ancaman? *Forum Manajemen Prasetiya Mulya*, 34(1). <http://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/FM/article/view/463>
- Muhajir, Oktaviyanthi, R., Lida, U. M., Nasikhin, Muflihin, A., Syadzili, M. F. R., Nitasari, N., Zukana, S., Hariadi, Babang, V. M. M. F., Romadhon, S., Juwariyah, I., Ande, A., Bangun, S. Y., Maimunah, I., Martiningsih, D., Babang, M. P. I., Widanita, N., Nurdinah, ... Kuku, N. (2021). Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar. In *Angewandte Chemie International Edition*

(Vol. 6, Issue 11).

- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 1(1)*, 13–28.
- Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesiayang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 1(1)*, 1–12. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13356>
- Tohir, M. (2020). *Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sv8wq>